PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Dr. Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email :dpmptsp@grobogan.go.id
Website : http://dpmptsp.grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420/ 194 /DPMPTSP/I/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" TARUNA FIRROCHMAN "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa Saudara H. Pirman, S.Pd,M.Pd bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Taruna Firrochman, beralamat Dusun Grabagan RT.01 RW.01 Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dalam suratnya Nomor : 003/YPGMI/I/2019 tanggal 05 September 2019, perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Taruna Firrochman;
b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/382/E/2020, tanggal 11 Januari 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
12. Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/382/E/2020, tanggal 17 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Taruna Firrochman kepada :

Nama Lembaga	:	Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Taruna Firrochman
Nomor Akta Pendirian	:	770
Tanggal Akta Pendirian		27 Agustus 2019
Nomor / Tanggal Pengesahan Pendirian Badan Hukum	:	AHU-0009046.AH.01.07. tahun 2019, tanggal 02 September 2019
Program Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
Alamat	:	Dusun Grabagan RT.01 RW.01 Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Taruna Firrochman
Penanggung jawab	:	H. Pirman, S.Pd,M.Pd
NPWP	:	92.851.623.6-514.000
Tahun Berdiri	:	22 Februari 2012

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 29 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

DPMPTSP

NUR IKHSAN